

Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Hubungan Saudara Sepersusuan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Anak yang Dilahirkan: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tembilahan No. 468/PDT.G/2023/PA.TBH

Rizka Nadhira¹, Endah Hartati²

Universitas Indonesia

rizkanadhira.mail@gmail.com, endahhar@ui.ac.id

ABSTRACT

Marriage, as defined by the Marriage Law, is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family founded upon the belief in the One Almighty God. However, if a marriage does not fulfill the requirements for a valid marriage, it may be annulled. One of the grounds for annulment is the existence of a milk kinship between the husband and wife, which, under Islamic law, holds the same legal implications as a blood relationship. This research aims to analyze the case of marriage annulment adjudicated by the Religious Court of Tembilahan under Decision No. 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, due to the presence of a milk kinship between the spouses. It examines the legal consequences of the annulment on the civil status of the husband and wife and the legal implications for the status of children born from the marriage. Milk kinship constitutes a legitimate ground for annulling a marriage, which results in changes to the legal status of the spouses and the position of the children. The annulment of a marriage on the grounds of milk kinship restores the civil status of the husband and wife to their original state as though the marriage had not taken place. However, children born from such a marriage are still considered legitimate and retain all the rights associated with legitimate children.

Keywords: *Marriage, Marriage Annulment, Milk Kinship*

ABSTRAK

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam hal perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Salah satu hal yang dapat membatalkan perkawinan adalah terdapat hubungan susuan antara suami dan istri, yang di mana hal ini juga dapat menimbulkan dampak hukum yang setara dengan hubungan darah menurut hukum Islam. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor putusan 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh karena adanya hubungan susuan dalam perkawinan antara seorang suami dan istri. Penelitian ini mengkaji akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status

perdata suami dan istri dan juga implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hubungan susuan merupakan alasan yang sah untuk melakukan pembatalan perkawinan, yang berdampak pada perubahan status hukum pasangan serta kedudukan anak. Hubungan perkawinan yang dilakukan pembatalan akibat hubungan susuan ini akan berakibat kembalinya status keperdataan antara suami dan istri sebagaimana mereka belum melangsungkan perkawinan satu sama lain, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dianggap anak sah dan tetap memiliki hak-hak atas anak yang memiliki status atau kedudukan sebagai anak sah.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Hubungan Susuan

PENDAHULUAN

Memiliki hubungan susuan dalam perkawinan merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") dan juga pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dalam UU Perkawinan tersebut, tidak diatur secara jelas dan rinci perihal hubungan susuan ini, namun dapat dipahami bahwa memiliki hubungan susuan, atau saudara sepersusuan berarti memiliki hubungan yang terjalin antara individu yang disusui oleh wanita yang sama. Dalam beberapa kasus di pengadilan, hubungan susuan ini menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal adanya alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan atas gugatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana peristiwa ini akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.³ Di mana, akibat hukum tersebut baik terhadap hubungan pasangan tersebut, harta benda maupun hubungan antara orang tua yang ada dalam perkawinan tersebut dengan anak yang dilahirkan. Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai untuk dapat mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang dilakukan melanggar

ketentuan larangan pada UU Perkawinan akan berdampak dengan dapat terjadinya pembatalan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang tidak dipenuhi.

Syarat sahnya suatu perkawinan pada UU Perkawinan ini menentukan di dalam pasal-pasalnya terkait persyaratan tertentu, di mana syarat-syarat perkawinan ini dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan, syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara berlangsungnya perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai berlangsungnya perkawinan. Syarat materiel itu sendiri terbagi lagi menjadi syarat materiel umum dan khusus. Syarat materiel khusus adalah syarat mengenai diri seorang yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiel khusus tersebut terdiri dari izin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Adapun pada Pasal 8 UU Perkawinan menentukan larangan perkawinan untuk dilangsungkan oleh mereka yang :

“a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri; d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; dan f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Selain itu, menurut ajaran dan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hubungan susuan dipandang memiliki dampak yang setara dengan hubungan darah, di mana pelanggaran terhadap larangan ini dapat berdampak serius terhadap keabsahan perkawinan yang telah dilakukan. Selain pada UU Perkawinan, larangan dilakukannya perkawinan sesusu ini juga diatur dalam KHI pada Pasal 39 angka 3 yang menyatakan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusu : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusu, dan kemanakan sesusu ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusu

dan nenek bibi sesusu ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.”

Hubungan sesusu ini terjadi karena adanya proses Radha'ah, radha'ah itu sendiri secara syariah merupakan proses di mana air susu manusia sampai ke lambung anak kecil yang belum genap berumur 2 tahun. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan kadar penyusuan yang menjadikan mahram, di mana hal ini berlandaskan pada hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat beberapa hadis yang memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan, di antaranya adalah : 1) lebih dari dua kali hisapan sudah menjadikan mahram; 2) lima hisapan dapat menjadikan mahram; 3) sepuluh kali hisapan sudah menjadikan mahram; 4) susuan yang sempurna selama umur dua tahun; dan 5) satu kali penyusuan sampai bayi merasa kenyang.

Berdasarkan hal ini, jelas aturan larangan untuk menikahi seseorang yang memiliki hubungan sesusu. Dilakukannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hubungan susuan dapat berakibat dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sebagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, hal ini termasuk larangan perkawinan karena adanya hubungan susuan. Peristiwa perkawinan dengan saudara hubungan susuan ini terjadi pada perkara yang menjadi studi kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yakni perkara pada kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tembilahan dengan putusan nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh yang melibatkan hubungan saudara susuan. Dalam perkara ini, permohonan diajukan oleh Pemohon yang merupakan pihak perempuan atau istri dan Termohon I I adalah pihak laki-laki atau suami.

Perkawinan sah menurut hukum dan ajaran agama Islam antara keduanya telah dilangsungkan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2023 atau selama 26 tahun dan telah memiliki seorang anak yang lahir pada tahun 1999 dalam perkawinan tersebut. Adapun hubungan susuan ini diketahui pada tahun 2023 oleh Pemohon dari ibu kandung Pemohon melalui saudara kandung Pemohon yang mana hal ini didukung dengan bukti-bukti berupa antara lain bukti saksi dari ibu Pemohon tersebut yang menyatakan bahwa saksi tersebut sering menyusui Termohon I I saat masih kecil (sebelum Termohon I berumur 2 tahun). Saksi tidak mengetahui adanya hubungan saudara susuan ini karena saksi sendiri tidak begitu mengetahui hukum Islam. KUHPerdara mengatur pembuktian dengan saksi ini melalui Pasal 1895 sampai Pasal 1912, yang di mana syarat-syarat tersebut antara lain: 1) cakap, 2) tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak (kecuali mengenai kedudukan perdata salah satu pihak), 3) mengucapkan sumpah 4) menghadap persidangan, 5) menerangkan apa yang

dilihat, didengar dan dialami sendiri, 6) kesaksian yang diberikan harus berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diketahuinya hal yang diterangkan.

Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dan membatalkan perkawinan yang sudah berumur 26 tahun tersebut karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 huruf d angka 3 KHI jo. Pasal 8 huruf c UU Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status perdata suami dan istri pada perkara putusan pengadilan agama tembilahan nomor 468/pdt.g/2023/pa.tbh?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh?;

Makalah ini akan mengkaji bagaimana akibat hukum yang akan timbul dalam pembatalan perkawinan ini terhadap antara lain hubungan antara suami dan istri dan kedudukan anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dalam metode penelitian ini melakukan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini didasarkan pada bahan hukum primer dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai sebagai bahan analisis berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPerdata, UU Perkawinan, dan KHI;
2. Bahan hukum sekunder yakni penelitian dari buku-buku yang menerangkan konsep-konsep perkawinan secara mendalam;
3. Bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamu hukum, maupun ensiklopedia

Fokus penelitian ini adalah pada studi kepustakaan yang melibatkan analisis data dari sumber primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan pemahaman yang mendalam mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan sesusu, serta dampak hukumnya terhadap status

anak yang lahir dan kedudukan harta dari perkawinan tersebut dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Perdata Suami dan Istri Pada Perkara Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Hukum yang mengatur mengenai perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, KHI dan KUHPerdata (sepanjang hal-hal tersebut tidak atau belum diatur dalam UU Perkawinan). Perlunya ada aturan sebagai suatu wadah merupakan hal mutlak bagi Indonesia yang memiliki masyarakat dengan beragam suku dan golongan. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta menampung prinsip perkawinan yang telah dipegang di masyarakat. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Scholten, salah satu sarjana hukum terkemuka dari Belanda juga mendefinisikan perkawinan itu sendiri sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku berarti bahwa perkawinan tersebut dilakukan menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan dan berlaku. Kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi, kalau tidak menurut aturan UU Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat, maka tidak sah menurut hukum adat. Apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan batal apabila dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusu sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Hal tersebut juga sejalan dengan larangan pada ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, apabila terjadi pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah (*no legal force*), dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, ditemukan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan hukum karena adanya hubungan sesusu di antara keduanya. Pelanggaran ini sebagaimana dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 70

huruf d angka 3 KHI jo. Pasal 8 UU Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Larangan terhadap hubungan sesusu ini seperti larangan terhadap orang yang juga mempunyai hubungan sedarah dan atau/semenda. Selain menjadi larangan perkawinan pada UU Perkawinan, melakukan perkawinan dengan hubungan sesusu juga menjadi larangan perkawinan yang diatur pada Pasal 39 angka 3 KHI, berikut bunyi pasalnya :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusu : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusu, dan kemanakan sesusu ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusu dan nenek bibi sesusu ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Adapun perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kadar air susu yang menjadikan seseorang memiliki hubungan sepersusuan, di mana dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang menjadikan mahram adalah dengan lima kali hisapan. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan penyusuan yang menyebabkan mahram kecuali anak tersebut masih bayi dan belum berumur dua tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kadar atau batasan dalam penyusuan yang dapat menjadikan mahram. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, hadis yang paling unggul adalah menjadi mahram dengan lima kali hisapan, baik dari segi sanad maupun matan dan pada usia dua tahun, hal ini karena lima kali hisapan tersebut sudah menyebabkan pertumbuhan dan mengenyangkan bayi yang lapar, serta pada usia tersebut, asi merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah menurut ketentuan agama dan hukum negara ini dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 KHI jo. Pasal 22 UU Perkawinan. Dalam pasal 70 KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan batal apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan sesusu. Berdasarkan ketentuan ini, Pemohon memiliki dasar kuat untuk mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan fakta dan bukti yang telah diajukan di pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon, sebagai istri, juga merupakan pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 KHI jo. Pasal 23 UU Perkawinan. Ketentuan Pasal 73 KHI tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak-pihak tersebut:

“a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; b. Suami atau istri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. d. para pihak yang

berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

Pasal 23 UU Perkawinan juga mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

“a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; b. Suami atau istri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I, yang telah dilangsungkan sejak tahun 1997, atau selama 26 tahun, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai dengan Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997 tertanggal 28 April 1997. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai menjadi tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum melalui putusan ini. Dengan kata lain, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau batal sejak awal.

Undang-undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh tiap orang yang ditentukan oleh undang-undang kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami ataupun istri. Batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dengan adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada perkawinan yang dibatalkan, maka perkawinan tersebut kembali kepada keadaan semula seperti keadaan sebelum perkawinan tersebut diadakan. Akibat hukum dari adanya putusan ini terhadap status keperdataan antara Pemohon dan Termohon I adalah di mana perkawinan ini dianggap tidak pernah ada atau batal, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah (*no legal force*), adapun hal ini sejalan dengan Pasal 28 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga, hal ini mengakibatkan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada sejak awal, dengan kata lain setelah adanya putusan pembatalan ini maka status antara Pemohon dan Termohon I akan kembali menjadi seperti sebelum terjadinya perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1997 tersebut, dan masing-masing dari mereka kemudian kembali memiliki status "lajang" atau dengan kata lain belum menikah secara hukum.

Berdasarkan putusan pembatalan ini juga maka hak dan kewajiban yang timbul sebelumnya karena adanya hubungan perkawinan tersebut kemudian menjadi gugur. Adapun hak dan kewajiban ini adalah yang diatur pada Pasal 30 sampai dengan 34 UU Perkawinan, yang secara singkat mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga, hal ini misalnya terkait dengan kewajiban memberikan nafkah, hak atas warisan sebagai pasangan suami istri, dan hak atau kewajiban hukum lainnya yang biasa berlaku dalam perkawinan, serta hak-hak keperdataan lainnya yang diakui dalam suatu perkawinan, menjadi tidak berlaku lagi. Kedudukan hukum para pihak dikembalikan ke keadaan semula, yaitu sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

2. Implikasi Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Hubungan Susuan Pada Perkara Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Kelahiran anak dalam ikatan perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan banyak akibat hukum. Peristiwa kelahiran anak tersebut akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya dimata hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembatalan suatu perkawinan terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut berlaku sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan. Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pembatalan perkawinan, status perkawinan itu dianggap kembali seperti keadaan sebelum perkawinan tersebut terjadi. Namun pada Pasal 75 KHI jo. Pasal 28 UU Perkawinan, mengatur ketentuan bahwa pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Berikut ketentuan Pasal 75 KHI yang berbunyi:

"Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad; b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap."

Berikut adalah ketentuan Pasal 28 UU Perkawinan yang juga menentukan beberapa keadaan yang membuat pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut, yakni terhadap:

“a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan; b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum Keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut pantas berdasarkan kemanusiaan dan bagi kepentingan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Ini berarti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu status hukumnya adalah jelas dan kedudukannya adalah resmi sebagai anak orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tersebut tidak menghilangkan status anak.

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan antara Pemohon dan Termohon I adalah tetap diakui sah dan memiliki kedudukan hukum yang jelas, sebagaimana Pasal 75 KHI jo. Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan tersebut. Anak dari Pemohon dan Termohon I tersebut tetap berhak atas segala hal yang menjadi hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah seperti untuk diasuh, dirawat dan dididik oleh orang tuanya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 45 UU Perkawinan, hak atas pemeliharaan dan nafkah sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak serta hak atas warisan. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban alimentasi orang tua kepada anaknya.

Batalnya perkawinan yang terjadi atas kedua orang tuanya tersebut tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 KHI. Perkawinan yang batal karena hubungan susuan tersebut membuat kedua orang tuanya menjadi *mahram* (dalam hukum Islam), sehingga perkawinan ini tidak dapat dilakukan, yang mengakibatkan perkawinan tidak dianggap pernah terjadi secara sah, namun dengan tegas Undang-Undang Perkawinan maupun KHI telah menyatakan bahwa anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sehingga, dengan adanya pembatalan perkawinan kedua orang tuanya ini tidak semata-mata

menghapuskan kedudukan anak ini dimata hukum yang memiliki hak-hak sebagaimana anak yang memang dilahirkan dalam perkawinan yang sah seperti hak atas nafkah, hak atas pemeliharaan, pengasuhan dan Pendidikan, hak mewaris serta hak lainnya yang menjadi hak keperdataan anak tersebut dalam menduduki kedudukan sebagai anak sah. Dengan demikian, anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah. Dalam hal terjadi kewarisan, maka anak tersebut masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya.

KESIMPULAN

Perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon I dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh merupakan perkawinan dengan adanya hubungan sesusu, di mana hubungan sesusu ini terjadi ketika seorang anak menyusu kepada seorang perempuan yang selain ibunya sendiri, dan kemudian menjadikan anak tersebut dianggap menjadi anak susuan dari Perempuan tersebut. Dalam hukum Islam, anak ini kemudian menjadi anak yang memiliki hubungan mahram, yang artinya memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana seseorang yang memiliki hubungan sedarah. Salah satu batasan tersebut adalah untuk melakukan perkawinan antara satu sama lain, hal ini sebagaimana larangan pada Pasal 8 UU Perkawinan dan Pasal 39 KHI. Akibat hukum adanya perkawinan tersebut adalah dapat dilakukannya pembatalan perkawinan yang bisa dilakukan dengan adanya putusan pengadilan, di mana setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ini, perkawinan hubungan sesusu dianggap batal sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum serta keadaan dan kedudukan hukumnya seperti sebagaimana belum dilakukan perkawinan tersebut. Dalam putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengakibatkan status keperdataan kedua belah pihak kembali ke keadaan sebelum perkawinan terjadi. Dengan kata lain, setelah perkawinan dibatalkan, para pihak kembali berstatus lajang, dan hak serta kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi gugur.

Pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam hal ini tidak serta merta menghilangkan status hukum dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini, meskipun dianggap batal, namun anak-anak ini tetap diakui sah dan memiliki hak sebagaimana anak sah yakni hak untuk dijaga, diasuh, dinafkahi, hak atas mewaris dan hak-hak lain bagi anak sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam, sebagaimana Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 171 - 184 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6179

status anak, sehingga hubungan hukum antara orang tua dan anak tersebut tetap terjaga dan orang tua tetap memiliki tanggung jawab atas hak yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut adalah anak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Imiah:

- Bunga Putri Anisah. (2022). "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ni al-Hadis), Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 2.
- Dany Saerofi. Et al. (2020). "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam" Borobudur Law and Society Journal, Vol 1 No. 50.

Pustaka berbentuk buku:

- Abdurrahman al-Jaziry. Kitab al-Fiqh 'Ala ak-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV. Beirut: Dar al Fikr.
- D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif,. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Pustaka dari Media Online

- Karimatul Ummah, "Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya", hukumonline.com, 3 Juli 2020, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efeccbed6ae/>, diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.
- Relin D.E, "Filosofisukum Perkawinan Masyarakat Hindu di Bali," Jurnal Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tersedia pada <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-251801111715-81.pdf>, diakses pada 20 November 2024, pukul 07.30 WIB.

Pustaka dari Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 171 - 184 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6179

Kompilasi Hukum Islam. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 1975 Nomor 12, TLN Nomor 3050.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.

Undang-Undang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.

Pustaka dari Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Tembilahan. 2023. Putusan, Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, P melawan T dan T2.

Pustaka dari Tesis

Tania Permatasari. 2010. "Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR)." Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.